



# TKI-ku Sayang, TKI-ku Malang

SERINGKALI jargon tersebut kita dengar, dan setiap kali mendengar serta membaca jargon itu berbagai hal berkecamuk dalam benak kita, benarkah demikian, mengapa hal tersebut dapat terjadi, upaya apa yang harus dilakukan, dan mungkin berbagai pertanyaan yang lain. Rasanya membicarakan tentang TKI (khususnya tenaga kerja wanita) tidak pernah ada habisnya, tak pernah lejang terkena panas, dan tak lapuk terkena hujan. Tulisan singkat berikut ini menguraikan hal-hal yang paling tidak harus dimengerti oleh para TKI maupun keluarganya yang menyangkut persoalan hukum maupun sosial. Hal ini disebabkan bahwa di lapangan tidak sedikit TKI mengalami penyiksaan baik fisik maupun psikis, penipuan, penelantaran, serta tidak diberikannya hak hak normatif yang seharusnya diperoleh oleh para TKI.

Prinsip mendasar yang harus dipahami adalah jangan pernah mau menjadi TKI dengan status ilegal, karena dengan adanya penyimpangan kondisi kerja terutama yang menyangkut aspek gaji dan perlindungan TKI. Memang konsekuensi menjadi TKI legal harus berurusan dengan birokrasi yang kadang berbelit belit serta persoalan administrasi yang rumit.

Permasalahan TKI di luar negeri sangat kompleks dan

melibatkan berbagai elemen yang saling terkait, yaitu di negara tempat TKI tersebut mengalami masalah (*host country*) dan di negara asal TKI itu (Indonesia). Persoalan yang ada di Indonesia misalnya adalah faktor kemiskinan, yang dalam banyak hal TKI dijadikan obyek komersial dan sebagai lahan basah sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar instansi baik pemerintah maupun swasta. Situasi ini dapat memperlemah penegakan hukum dan sekaligus memperlemah posisi tawar Pemerintah RI terhadap negara penerima.

Pengatasan persoalan sebagaimana tersebut di atas tidak semudah membalik telapak tangan, perlu kerja keras dan kesungguhan baik dari pemerintah dan instansi terkait serta dari TKI itu sendiri.

Adanya Undang undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ternyata tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada. Banyak kelemahan-kelemahan disana sini dan bahkan dapat menjadi kontra produktif bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. Kelemahan ini tentu harus dibenahi, agar tidak merugikan semua kepentingan atau *stake holders* baik pemerintah selaku regulator dan supervisor, para TKI, perusahaan penempatan, masyarakat serta pihak terkait lainnya.

Dari aspek hukum para TKI harus memahami kalau dia bekerja di negara lain, maka yang dipakai adalah ketentuan tenaga kerja negara setempat. Jadi kalau bekerja di Hongkong paling tidak dia tahu aturan tenaga kerja apa yang berlaku di sana, begitu pula apabila dia bekerja di Arab maupun negara yang lain. Kontrak kerja yang dibuat harus dicermati dengan baik, karena di sinilah hak dan kewajiban para pihak tergambar dengan jelas.

Sesuai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, misi perlindungan warganegara yang diemban oleh NKRI adalah merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa pemerintah dapat mencampuri kedaulatan dari negara penerima TKI (*host country*), karena dalam hukum internasional suatu negara yang berdaulat harus menghormati kedaulatan negara lain.

Dengan demikian apabila TKI kita mengalami permasalahan di luar negeri maka pemerintah hanya dapat melakukan perlindungan dengan melihat apakah TKI tersebut sudah diperlakukan sesuai dengan hukum acara yang benar ataukah tidak, atau dengan kata lain mengamati apakah TKI kita sudah diperlakukan secara adil ataukah tidak. Jadi tugas KBRI hanya melakukan pendampingan dan bukan intervensi.

Selain para TKI harus memahami budaya negara setempat, maka TKI juga harus melaporkan ke KBRI tempat dia bekerja dan mengetahui keberadaan perwakilan RI, karena Kementerian Luar Negeri mempunyai Direktorat Perlindungan Hukum WNI dan Badan Hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang menyatakan bahwa: "Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional".

Kementerian Luar Negeri sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia telah mempunyai visi yang jelas, yaitu perwakilan Indonesia diwujudkan sebagai rumah yang ramah bagi seluruh warga negara Indonesia dalam memberikan pelayanan dan perlindungan.

Sebagai contoh KBRI Singapura telah menerapkan prinsip kepedulian dan keberpihakan dalam melakukan perlindungan dan merespon berbagai masalah yang dihadapi oleh TKI. Berbagai persoalan TKI di Singapura dan di berbagai negara lain pada umumnya menyangkut disharmoni hubungan kerja, pelanggaran kontrak kerja,

tindakan kriminalitas, kekerasan, dan sebagainya. Pada sisi yang lain pelayanan berbasis perlindungan merupakan penjabaran dari konsep kepedulian dan keberpihakan yang dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Melalui sistem tersebut, perwakilan RI di luar negeri berperan dalam pengesahan *job order* dan kontrak kerja, mengevaluasi para agency, serta melakukan program pembinaan yang tertata sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Mengingat sistem ini dilaksanakan di negara lain, maka Perwakilan Indonesia harus mematuhi ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 (pasal 5 butir m) tentang hubungan konsuler. Selain itu juga mendasarkan diri pada penghormatan asas teritorial suatu negara.

Ayo TKI tingkatkan ke-trampilan dan pengetahuan tentang berbagai hal, agar mempunyai posisi tawar tinggi, dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini. Dengan demikian kita ubah jargon yang selama ini ada, bukan TKI ku sayang TKI ku malang, tetapi TKI ku sayang TKI ku yang kubanggakan. ■

Dr. Atik Krustiyati,  
SH,MS

Sekretaris ISWI Surabaya

Artikel terkait dari psikologi oleh Psi Nurul Indah Susanti di halaman 10